



# PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAERUL alias KONDO Bin ABD. HALIM;**
2. Tempat lahir : Wotu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 12, Desa Baruga, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
4. Hakim sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan diancam pidana dengan ancaman pidana dua puluh tahun atau lebih, maka sesuai Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili menunjuk Penasihat Hukum **AGUS MELAS, S.H., M.H.**, Advokat / Pengacara yang terdaftar pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.PH/2016/PN.MII. tanggal 21 Juni 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 71/Pen.Pid/2016/PN.MII. tanggal 20 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.



- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2016/PN.Mll. tanggal 20 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL ALIAS KONDO BIN ABD.HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna Hitam;
  - 1 (satu) sachet sabu seberat 0,6438 Gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 38 (tiga puluh delapan) buah sachet plastik kosong.

➤ **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAERUL ALIAS KONDO BIN ABD. HALIM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan yaitu Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa **HAERUL ALIAS KONDO BIN ABD. HALIM**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara, atau sekiranya Majelis berpendapat lain :
  - **Mohon putusan adil dan bersesuai hukum.**

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Pledooi ( Pembelaan) yang di sampaikan oleh terdakwa **HAERUL KONDO ALIAS KONDO BIN ABD HALIM**



2. Kami menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana kami yang telah di bacakan dan di sampaikan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2016.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** :

Bahwa terdakwa **HAERUL ALIAS KONDO BIN ABD.HALIM** bersama-sama dengan saksi Irene alias Irma binti Rivai (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis, 07 April 2016 sekira jam 23:30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di jalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Aprianto Arifin bersama saksi Rusmin mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tempat terdakwa bertempat tinggal dan pada saat salah seorang petugas Kepolisian mengetuk pintu kamar terdakwa, terdakwa kemudian membuka pintu kamarnya setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian masuk kedalam kamar untuk melakukan pemeriksaan, halmana pada saat itu saksi Irene alias Irma binti Rivai sedang berdiri dan saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira sedang baring-bering setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya menyuruh terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai serta saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira untuk keluar dari dalam kamar.

Bahwa pada saat saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya akan melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut, saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian memanggil terdakwa untuk turut menyaksikan jalannya pengeledahan dan pada saat saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya mengeluarkan salah satu bantal dari sarungnya saksi bersama saksi Rusmin dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 sachet sabu-sabu sehingga saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya melanjutkan pengeledahan di rak pakaian dan di rak pakaian tersebut saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya menemukan 83 sachet plastik kosong yang tersimpan disela pakaian di rak pakaian tersebut.

Bahwa setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian mengamankan korek api gas dan sebuah handphonnr merek Advan yang tersimpan diatas meja setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 sachet narkotika jenis sabu-sabu, 38 lembar sachet kosong, 1 buah korek api gas dan 1 unit handphone merek Advan ke Polsek Towuti dan pada keesokan

Halaman 3 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.



hariannya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Lutim untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Irene alias Irma binti Rivai dan saksi Irene alias Irma binti Rivai mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada lelaki Samad (DPO) melalui handphone dan setelah itu lelaki Samad (DPO) mengirim narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Bus Amanah Trans setelah kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba, terdakwa bersama saksi Irene alias Irma binti Rivai kemudian mengambil kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperwakilan Bus Amanah Trans di Sorowako, halmana kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat diambil oleh terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai terkemas didalam potongan balok kayu dengan ukuran 5 Cm x 5 Cm dengan panjang sekira 10 Cm yang telah dibelah dua dan direkatkan kembali dengan lem dan disebelah dalam balok kayu tersebut dilobangi dan diisi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan ditutupi dengan kertas timah pembungkus rokok.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai mengambil kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai kembali ke kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai di jalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur setelah itu saksi Irene alias Irma binti Rivai menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu masih terkemas didalam potongan balok kayu kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuka kiriman narkotika jenis sabu-sabu yang ternyata berjumlah 2 sachet tersebut setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19:00 Wita narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pisahkan menjadi empat bagian yang masing-masing bagian terdakwa hargai dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tiga bagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa jual kepada lelaki Akok (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 sekira jam 20:00 Wita sebanyak 1 paket yang terdakwa lakukan didalam kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekira jam 16:00 Wita lelaki Akok (DPO) kembali lagi datang dan menemui terdakwa untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu-sabu dan satu bagian lainnya terdakwa telah jual kepada lelaki Roman (DPO) pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekira jam 21:00 Wita yang terdakwa lakukan di jalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Irene alias Irma binti Rivai yang kemudian saksi Irene alias Irma binti Rivai gunakan untuk membayar sewa kontrakan dan sebagian lagi digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan satu bagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa konsumsi bersama saksi Irene alias Irma binti Rivai, perempuan Anni (DPO), lelaki Risal alias Novri (DPO) dan lelaki Ammang (DPO) yang terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol air mineral dan pipet plastik selanjutnya terdakwa merakit bong dengan cara melobangi tutup botol air mineral tersebut dengan menggunakan gunting setelah itu terdakwa menyambungkan pireks dengan salah satu pipet yang terpasang ditutup botol / bong setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya kedalam pireks setelah itu pireks yang sudah terisi dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, terdakwa kemudian menghisap asap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang sampai narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terhisap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1434/NNF/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Am.d, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa



dan diketahui oleh Drs. Suleman Mappasessu selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, halmana pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6651 gram dan diberi nomor barang bukti 3834/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Haerul alias Kondo bin Abd.Halim dan diberi nomor barang bukti 3835/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Iren alias Irma binti Rifai dan diberi nomor barang bukti 3836/2016/NNF.

**Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3834/2016/NNF, 3835/2016/NNF dan 3836/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU** :

**KEDUA** :

Bahwa terdakwa **HAERUL ALIAS KONDO BIN ABD.HALIM** bersama-sama dengan saksi Irene alias Irma bin Rivai (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis, 07 April 2016 sekira jam 23:30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat dijalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Aprianto Arifin bersama saksi Rusmin mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tempat terdakwa bertempat tinggal dan pada saat salah seorang petugas Kepolisian mengetuk pintu kamar terdakwa, terdakwa kemudian membuka pintu kamarnya setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian masuk kedalam kamar untuk melakukan pemeriksaan, halmana pada saat itu saksi Irene alias Irma binti Rivai sedang berdiri dan saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira sedang baring-bering setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya menyuruh terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai serta saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira untuk keluar dari dalam kamar.

Bahwa pada saat saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya akan melakukan penggeledahan didalam kamar tersebut, saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian



memanggil terdakwa untuk turut menyaksikan jalannya pengeledahan dan pada saat saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya mengeluarkan salah satu bantal dari sarungnya saksi bersama saksi Rusmin dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 sachet sabu-sabu sehingga saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya melanjutkan pengeledahan di rak pakaian dan di rak pakaian tersebut saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya menemukan 83 sachet plastik kosong yang tersimpan disela pakaian di rak pakaian tersebut.

Bahwa setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian mengamankan korek api gas dan sebuah handphone merek Advan yang tersimpan diatas meja setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 sachet narkoba jenis sabu-sabu, 38 lembar sachet kosong, 1 buah korek api gas dan 1 unit handphone merek Advan ke Polsek Towuti dan pada keesokan harinya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Lutim untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Irene alias Irma binti Rivai dan saksi Irene alias Irma binti Rivai mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada lelaki Samad (DPO) melalui handphone dan setelah itu lelaki Samad (DPO) mengirim narkoba jenis sabu-sabu tersebut melalui Bus Amanah Trans setelah kiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut tiba, terdakwa bersama saksi Irene alias Irma binti Rivai kemudian mengambil kiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperwakilan Bus Amanah Trans di Sorowako, halmana kiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada saat diambil oleh terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai terkemas didalam potongan balok kayu dengan ukuran 5 Cm x 5 Cm dengan panjang sekira 10 Cm yang telah dibelah dua dan direkatkan kembali dengan lem dan disebelah dalam balok kayu tersebut dilobangi dan diisi dengan narkoba jenis sabu-sabu dan ditutupi dengan kertas timah pembungkus rokok.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai mengambil kiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai kembali ke kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai dijalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur setelah itu saksi Irene alias Irma binti Rivai menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat itu masih terkemas didalam potongan balok kayu kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuka kiriman narkoba jenis sabu-sabu yang ternyata berjumlah 2 sachet tersebut setelah itu narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19:00 Wita narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pisahkan menjadi empat bagian yang masing-masing bagian terdakwa harga dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tiga bagian dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa jual kepada lelaki Akok (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 sekira jam 20:00 Wita sebanyak 1 paket yang terdakwa lakukan didalam kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekira jam 16:00 Wita lelaki Akok (DPO) kembali lagi datang dan menemui terdakwa untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dan satu bagian lainnya terdakwa telah jual kepada lelaki Roman (DPO) pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekira jam 21:00 Wita yang terdakwa lakukan dijalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Irene alias Irma binti Rivai yang kemudian saksi Irene alias Irma binti Rivai gunakan untuk membayar sewa kontrakan dan sebagian lagi digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan satu bagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa konsumsi bersama saksi Irene alias Irma binti Rivai, perempuan Anni (DPO), lelaki Risal alias Novri (DPO) dan lelaki Ammang (DPO) yang terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol air mineral dan pipet



plastik selanjutnya terdakwa merakit bong dengan cara melobangi tutup botol air mineral tersebut dengan menggunakan gunting setelah itu terdakwa menyambungkan pireks dengan salah satu pipet yang terpasang ditutup botol / bong setelah itu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya kedalam pireks setelah itu pireks yang sudah terisi dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, terdakwa kemudian menghisap asap narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang sampai narkotika jenis sabu-sabu tersebut habis terhisap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1434/NNF/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Am.d, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Suleman Mappasessu selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, halmana pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6651 gram dan diberi nomor barang bukti 3834/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Haerul alias Kondo bin Abd.Halim dan diberi nomor barang bukti 3835/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Iren alias Irma binti Rifai dan diberi nomor barang bukti 3836/2016/NNF.

#### **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 3834/2016/NNF, 3835/2016/NNF dan 3836/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, bukan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Reagensia Diagnostik ataupun Reagensia Laboratorium.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU** :

**KETIGA** :

Bahwa terdakwa **HAERUL ALIAS KONDO BIN ABD.HALIM** bersama-sama dengan saksi Irene alias Irma bin Rivai (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Kamis, 07 April 2016 sekira jam 23:30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat dijalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mallili, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Aprianto Arifin bersama saksi Rusmin mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika dan setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya pada sekira jam 23:30 Wita saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tempat terdakwa bertempat tinggal dan pada saat salah seorang



petugas Kepolisian mengetuk pintu kamar terdakwa, terdakwa kemudian membuka pintu kamarnya setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian masuk kedalam kamar untuk melakukan pemeriksaan, halmana pada saat itu saksi Irene alias Irma binti Rivai sedang berdiri dan saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira sedang baring-bering setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya menyuruh terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai serta saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira untuk keluar dari dalam kamar.

Bahwa pada saat saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya akan melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut, saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian memanggil terdakwa untuk turut menyaksikan jalannya pengeledahan dan pada saat saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya mengeluarkan salah satu bantal dari sarungnya saksi bersama saksi Rusmin dan beberapa petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa 1 sachet sabu-sabu sehingga saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya melanjutkan pengeledahan di rak pakaian dan di rak pakaian tersebut saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya menemukan 83 sachet plastik kosong yang tersimpan disela pakaian di rak pakaian tersebut.

Bahwa setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian mengamankan korek api gas dan sebuah handphonr merek Advan yang tersimpan diatas meja setelah itu saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin bersama petugas Kepolisian lainnya kemudian mengamankan terdakwa bersama barang buktinya berupa 1 sachet narkotika jenis sabu-sabu, 38 lembar sachet kosong, 1 buah korek api gas dan 1 unit handphone merek Advan ke Polsek Towuti dan pada keesokan harinya terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polres Lutim untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi Irene alias Irma binti Rivai dan saksi Irene alias Irma binti Rivai mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memesan kepada lelaki Samad (DPO) melalui handphone dan setelah itu lelaki Samad (DPO) mengirim narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui Bus Amanah Trans setelah kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut tiba, terdakwa bersama saksi Irene alias Irma binti Rivai kemudian mengambil kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperwakilan Bus Amanah Trans di Sorowako, halmana kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada saat diambil oleh terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai terkemas didalam potongan balok kayu dengan ukuran 5 Cm x 5 Cm dengan panjang sekira 10 Cm yang telah dibelah dua dan direkatkan kembali dengan lem dan disebelah dalam balok kayu tersebut dilobangi dan diisi dengan narkotika jenis sabu-sabu dan ditutupi dengan kertas timah pembungkus rokok.

Bahwa setelah terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai mengambil kiriman narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Irene alias Irma binti Rivai kembali kekamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai dijalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur setelah itu saksi Irene alias Irma binti Rivai menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu yang pada saat itu masih terkemas didalam potongan balok kayu kepada terdakwa setelah itu terdakwa membuka kiriman narkotika jenis sabu-sabu yang ternyata berjumlah 2 sachet tersebut setelah itu narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai.

Bahwa selanjutnya pada sekira jam 19:00 Wita narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa pisahkan menjadi empat bagian yang masing-masing bagian terdakwa hargai dengan harga masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tiga bagian dari narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa jual kepada lelaki Akok (DPO) pada hari Selasa, tanggal 05 April 2016 sekira jam 20:00 Wita sebanyak 1 paket yang terdakwa lakukan didalam kamar kost saksi Irene alias Irma binti Rivai, selanjutnya pada hari Rabu,



tanggal 06 April 2016 sekira jam 16:00 Wita lelaki Akok (DPO) kembali lagi datang dan menemui terdakwa untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu-sabu dan satu bagian lainnya terdakwa telah jual kepada lelaki Roman (DPO) pada hari Rabu, tanggal 06 April 2016 sekira jam 21:00 Wita yang terdakwa lakukan dijalan Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur dan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi Irene alias Irma binti Rivai yang kemudian saksi Irene alias Irma binti Rivai gunakan untuk membayar sewa kontrakan dan sebagian lagi digunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan satu bagian narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah terdakwa konsumsi bersama saksi Irene alias Irma binti Rivai, perempuan Anni (DPO), lelaki Risal alias Novri (DPO) dan lelaki Ammang (DPO) yang terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol air mineral dan pipet plastik selanjutnya terdakwa merakit bong dengan cara melobangi tutup botol air mineral tersebut dengan menggunakan gunting setelah itu terdakwa menyambungkan pireks dengan salah satu pipet yang terpasang ditutup botol / bong setelah itu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu-sabu dari dalam sachet dengan menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik dan memasukkannya kedalam pireks setelah itu pireks yang sudah terisi dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap, terdakwa kemudian menghisap asap narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakan bong melalui mulut dan dikeluarkan melalui hidung dan hal tersebut dilakukan secara bergantian dan berulang-ulang sampai narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis terhisap.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1434/NNF/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani, Am.d, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Suleman Mappasessu selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, halmana pada hari Senin, tanggal 18 bulan April tahun Dua Ribu Enam Belas telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6651 gram dan diberi nomor barang bukti 3834/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Haerul alias Kondo bin Abd.Halim dan diberi nomor barang bukti 3835/2016/NNF;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman mineral berisi urine milik Iren alias Irma binti Rifai dan diberi nomor barang bukti 3836/2016/NNF.

#### **Kesimpulan :**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

3834/2016/NNF, 3835/2016/NNF dan 3836/2016/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.



1. **APRIANTO ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Terdakwa sering melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan di rumah kost tersebut;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi dari Polsek Towuti langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah kost tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah kost tersebut, Terdakwa sendiri yang membukakan pintu rumah kost tersebut, kemudian Saksi mendapati saksi Irene alias Irma bin Rivain dan saksi Kasmira binti Kamaruddin alias Mira sedang dalam keadaan tertidur;
- Bahwa didalam kamar rumah kost tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, tersimpan didalam sarung bantal tidur saksi Irene alias Irma bin Rivain, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam terletak diatas kardus yang difungsikan sebagai meja kecil, lalu barang bukti berupa 38 (tiga puluh delapan) buah sachet plastik kosong ditemukan disela-sela pakaian yang disimpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain, disamping itu Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. **RUSMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Saksi bersama rekan-rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Terdakwa dalam transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu di rumah kost saksi Haerul alias Kondo bin Abd. Halim, kemudian Saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah kost tersebut;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



- Bahwa setelah dilakukan penggerebekan dan penggeledahan tersebut, ternyata benar Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, tersimpan didalam sarung bantal tidur saksi Irene alias Irma bin Rivain, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam terletak diatas kardus yang difungsikan sebagai meja kecil dan 38 (tiga puluh delapan) buah sachet plastik kosong ditemukan di sela pakaian yang disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar rumah kost tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipesan oleh saksi Irene alias Irma bin Rivain dari teman saksi Irene alias Irma bin Rivain yang bernama Samad di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan melalui telepon, kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirimkan melalui transportasi darat bernama "amanah";
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud akan dikonsumsi bersama dengan teman-teman Terdakwa dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan ataupun izin memperjual-belikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

**3. KASMIRA Binti KAMARUDDIN alias MIRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, pada saat Saksi sedang tidur didalam rumah kost tersebut, Saksi terbangun dan melihat adanya penggerebekan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian di rumah kost tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu-sabu yang tersimpan didalam sarung bantal tidur saksi Irene alias Irma bin Rivain;
- Bahwa setelah itu saksi Irene alias Irma bin Rivain, Terdakwa dan Saksi, langsung dibawa ke Polsek Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa pernah bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

*Halaman 11 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



4. **IRENE alias IRMA Bin RIVAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi telah ditangkap karena memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi pesan dari teman Saksi yang bernama Samad di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, kemudian saudara Samad tersebut mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak dua paket yang masing-masing berisi satu gram kepada Saksi, melalui transportasi darat (bus) bernama "amanah trans";
- Bahwa saudara Samad tersebut memberi dan mengirimkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi, dengan maksud untuk dijualkan, kemudian hasil dari penjualan tersebut akan menjadi milik Saksi dan Terdakwa sepenuhnya, bahkan biaya kirim atas narkotika jenis sabu-sabu tersebut gratis karena ditanggung oleh saudara Samad;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa mengambil narkotika tersebut di agen perwakilan transportasi darat (bus) "amanah trans" di depan taman bermain anak-anak di Sumasang, Sorowako;
- Bahwa satu paket narkotika tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dibagi secara rata (kira-kira saja) menjadi empat bagian dan disimpan dalam sachet plastik di rumah kost Terdakwa, yang nantinya tiga dari empat bagian tersebut akan dijual dan sisanya dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa satu paket narkotika lagi Saksi simpan di dalam sarung bantal, yang rencananya akan Saksi berikan kepada seseorang yang bernama Thaking;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tiga sachet plastik narkotika tersebut kepada saudara Akok dan Romang yang merupakan teman Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, mengkonsumsi maupun mengedarkan narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa dan Saksi ditangkap karena memiliki, menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;

*Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut disembunyikan didalam sarung bantal tidur yang digunakan oleh saksi Irene alias Irma bin Rivain;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dipesan oleh saksi Irene alias Irma bin Rivain dari teman saksi Irene alias Irma bin Rivain yang bernama Samad, kemudian saudara Samad tersebut mengirimkan dua paket narkoba yang masing-masing seberat satu gram kepada saksi Irene alias Irma bin Rivain melalui transportasi darat (bus) "amanah trans";
- Bahwa kemudian satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bagi secara rata (kira-kira saja) menjadi empat bagian ke dalam sachet plastik, kemudian satu dari empat sachet narkoba tersebut Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain konsumsi secara bersama-sama, sedangkan tiga lagi Terdakwa jual dengan harga per satu sachet plastiknya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain yang bernama Akok dan Romang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba tersebut sebanyak tiga sachet dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa satu paket narkoba lainnya masih disimpan oleh saksi Irene alias Irma bin Rivain di dalam sarung bantal;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain tidak memiliki izin dalam penggunaan maupun mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam;
- 2) 1 (satu) sachet sabu seberat 0,6438 Gram;
- 3) 1 (satu) buah korek api gas;
- 4) 38 (tiga puluh delapan) buah sachet plastik kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan tersimpan di dalam sarung bantal tidur yang digunakan oleh saksi Irene alias Irma bin Rivain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.



- Bahwa saksi Irene alias Irma bin Rivain memesan narkoba jenis sabu-sabu dari teman saksi Irene alias Irma bin Rivain yang bernama Samad di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan;
- Bahwa hasil dari pesanan saksi Irene alias Irma bin Rivain tersebut, saksi Irene alias Irma bin Rivain menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak dua paket narkoba jenis sabu-sabu yang masing-masing berisi satu gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dikirimkan melalui transportasi darat (bus) bernama "amanah trans";
- Bahwa saudara Samad memberi dan mengirimkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan maksud untuk dijual, yang nantinya hasil penjualannya dapat dinikmati oleh Terdakwa bersama saksi Irene alias Irma bin Rivain seluruhnya, bahkan biaya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah ditanggung oleh pengirim yakni saudara Samad;
- Bahwa satu paket narkoba tersebut saksi Irene alias Irma bin Rivain berikan kepada Terdakwa untuk dibagi rata (kira-kira saja) menjadi empat bagian dan disimpan dalam sachet plastik di rumah kost Terdakwa, yang nantinya tiga dari empat bagian tersebut akan dijual dan sisanya dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa satu paket narkoba lagi saksi Irene alias Irma bin Rivain simpan di dalam sarung bantal, yang rencananya akan saksi Irene alias Irma bin Rivain berikan kepada seseorang yang bernama Thaking;
- Bahwa Terdakwa telah menjual tiga sachet plastik narkoba tersebut kepada saudara Akok dan Romang yang merupakan teman Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain tidak memiliki izin dalam memiliki, mengonsumsi maupun mengedarkan atau menjual narkoba tersebut;
- Bahwa hasil dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1434/NNF/IV/2016 dari Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar, memberikan kesimpulan dari pemeriksaan terhadap satu sachet plastik berisi kristal bening, urine yang berasal dari Terdakwa dan urine yang berasal dari saksi Haerul alias Kondo bin Abd. Halim positif mengandung Metamfetamina golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana

*Halaman 14 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **HAERUL alias KONDO Bin ABD. HALIM** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” atau “Melawan hukum” adalah suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yang mana kaitannya dalam perkara ini perbuatan tersebut sesuai ketentuan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 April 2016, sekitar jam 23.30 WITA, bertempat di rumah kost Terdakwa di Jl. Waemusa, Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, dimana penangkapan tersebut berawal dari informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Aprianto Arifin dan saksi Rusmin selaku pihak dari Kepolisian Polsek Towuti, Kabupaten Luwu Timur, melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah kost Terdakwa dan hasilnya ditemukan satu sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan didalam sarung bantal tidur saksi Irene alias Irma bin Rivain;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berasal dari kiriman saudara Samad yang merupakan teman saksi Irene alias Irma bin Rivain di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, dimana saudara Samad mengirimkan narkotika tersebut atas permintaan atau pesanan dari saksi Irene alias Irma bin Rivain untuk dikirimkan narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Irene alias Irma bin Rivain tidak perlu membayar narkotika beserta biaya pengirimannya tersebut, bahkan saksi Irene alias Irma bin Rivain disuruh oleh saudara Samad untuk menjualkan sebagian narkotika tersebut, yang mana hasil dari penjualan tersebut diberikan seluruhnya kepada Terdakwa dan saksi Irene alias Irma bin Rivain sendiri, serta sebagian lagi dapat Terdakwa konsumsi bersama saksi Irene alias Irma bin Rivain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium Forensik Polri cabang Makassar, berdasarkan hasil dari Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1434/NNF/IV/2016, memberikan kesimpulan bahwa satu sachet plastik berisi kristal bening tersebut beserta urine yang berasal dari Terdakwa dan urine yang berasal dari saksi Irene alias Irma bin Rivain positif mengandung Metamfetamina

*Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan untuk memiliki, mengedarkan atau menjual maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dalam Pasal ini.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur terurai diatas, terungkap untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan dapat mengkonsumsinya secara cuma-cuma (gratis), Terdakwa bersepakat atau bermufakat dengan saksi Irene alias Irma bin Rivain untuk bekerjasama dalam mengedarkan atau menjual narkotika jenis sabu-sabu, oleh karena saksi Irene alias Irma bin Rivain memiliki teman yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Setelah saksi Irene alias Irma bin Rivain berhasil mendapatkan narkotika tersebut, saksi Irene alias Irma bin Rivain memberikan narkotika tersebut kepada Terdakwa untuk membagi-bagi satu paket narkotika jenis sabu-sabu seberat satu gram menjadi empat bagian, yang mana ketiga bagian dijual kepada saudara Akok dan saudara Romang, sedangkan yang satu bagian lagi dikonsumsi secara cuma-cuma oleh Terdakwa bersama saksi Irene alias Irma bin Rivain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Irene alias Irma bin Rivain telah berhasil melakukan penjualan narkotika tersebut dan menikmati hasil penjualan maupun menikmati narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma (gratis) tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) sachet sabu seberat 0,6438 Gram, 1 (satu) buah korek api gas dan 38 (tiga puluh delapan) buah sachet plastik kosong yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belaku sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **HAERUL alias KONDO Bin ABD. HALIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan menerima Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MII.*



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp.2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Advan warna hitam;
  - 1 (satu) sachet sabu seberat 0,6438 Gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 38 (tiga puluh delapan) buah sachet plastik kosong;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2016**, oleh **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M.Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **23 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harly Yunus, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Malili dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Suryo Negoro, S.H., M.Hum.**

**Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**

**Ria Handayani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harly Yunus, S.H.**

*Halaman 19 dari 19 Putusan Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.MI.*